



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Asnan als Senan Bin M. Yani ;  
Tempat lahir : Lubuk Linggau ;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / November 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT.03, Dusun II Tri Mulyo, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal : SP.Kap/45/VIII/2019/Reskrim., tanggal 21 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan 21 Januari 2020

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri Tersebut,  
Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 162/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 162/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASNAN ALIAS SENAN BIN M. YANI terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Penggelapan*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASNAN ALIAS SENAN BIN M. YANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam Nomor Rangka: MHJBK111EK077306, Nomor Mesin: JBK1E-1078955
  - 1 (satu) Lembar STNK Honda Revo an. JAINUDINBarang Bukti dikembalikan kepada saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ASNAN ALIAS SENAN BIN M. YANI, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) di RT. 03 Dusun Bumi Harjo Desa Pasar Kec. Singkut Kab. Sarolangun-Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 2 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menelepon saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) dan mengatakan “ halo mang dul biso dak aku pinjam motor “ kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) mengatakan “ mau kemana ? “ dan dijawab oleh terdakwa “mau ke Pamenang” kemudian terdakwa meminta saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) untuk menjemput terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Cilacap Desa Sungai Gedang, kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menjemput terdakwa. Selanjutnya saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) dan terdakwa menuju ke rumah saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm), sesampai di rumah saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm), saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) mengatakan “lama nggak , kalo siang saya gak bisa karena untuk kerja dan ngantar anak sekolah tapi kalau sekitar jam satu malam ini saya bisa minjamkan “ dan dijawab oleh terdakwa “ iyalah ,paling lambat jam 03.00 WIB sudah pulang” kemudian terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut dan Jas Hujan dengan alasan mau hujan dan dikarenakan bepergian jauh dan takut ada razia dijalan. Kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dan Jas hujan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BG 3607 QM milik saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm). Kemudian pada hari Selasa 23 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menghubungi terdakwa dikarenakan perjanjian jam 03.00 WIB terdakwa akan mengembalikan sepeda motor saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm), saat itu terdakwa mengatakan “ belum bisa balik karena hari masih hujan, mungkin sekira pukul 13.00 WIB nanti saya pulang “ , Kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menunggu hingga sore hari dan kembali menghubungi terdakwa namun tidak diangkat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan “besok pagi jam 07.00 WIB aku balik” kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) bertanya “

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 3 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu mau balekan kemana? kerumahmu atau kerumahku? “ dan dijawab oleh terdakwa “ iya kerumah Mang Dul lah “, kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) pun menunggu namun sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, sepeda motor milik saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) tidak kunjung dikembalikan dan ketika terdakwa dihubungi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BG 3607 QM milik saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI SAPUTRA BIN MARDAMI (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil mengadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 18.30 WIB, terdakwa menelepon saksi dan mengatakan “ halo mang dul biso dak aku pinjam motor “ kemudian saksi mengatakan “ mau kemana ? “ dan dijawab oleh terdakwa “mau ke Pamenang“ kemudian terdakwa meminta saksi untuk menjemput terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Cilacap Desa Sungai Gedang, kemudian saksi

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 4 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa. Selanjutnya saksi dan terdakwa menuju ke rumah saksi, sesampai di rumah saksi, saksi mengatakan “lama nggak , kalo siang saya gak bisa karena untuk kerja dan ngantar anak sekolah tapi kalau sekitar jam satu malam ini saya bisa minjamkan “ dan dijawab oleh terdakwa “ iyalah ,paling lambat jam 03.00 WIB sudah pulang” kemudian terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut dan Jas Hujan dengan alasan mau hujan dan dikarenakan bepergian jauh dan takut ada razia dijalan. Kemudian saksi menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dan Jas hujan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BG 3607 QM milik saksi Kemudian pada hari Selasa 23 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa dikarenakan perjanjian jam 03.00 WIB terdakwa akan mengembalikan sepeda motor saksi, saat itu terdakwa mengatakan “ belum bisa balik karena hari masih hujan, mungkin sekira pukul 13.00 WIB nanti saya pulang “ , Kemudian saksi menunggu hingga sore hari dan kembali menghubungi terdakwa namun tidak diangkat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB, saksi kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan “besok pagi jam 07.00 WIB aku balik” kemudian saksi bertanya “ kamu mau balekan kemana? kerumahmu atau kerumahku? “ dan dijawab oleh terdakwa “ iya kerumah Mang Dul lah “, kemudian saksi pun menunggu namun sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, sepeda motor milik saksi tidak kunjung dikembalikan dan ketika terdakwa dihubungi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi, posisi saksi saat itu berada di rumah tepatnya diteras depan rumah saksi yang terletak di RT.03 Dusun Bumi Harjo Desa Sungai Gedang Kec. Singkut dan saat itu ada isteri saksi yakni saksi SUDARMI BINTI SAMAN (Alm) dan ada adik ipar saksi yakni saksi SUGAMPANG BIN SAMAN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut baru pertama kali ini saja, dan dianya tidak ada memberikan sejumlah uang kepada saksi saat akan meminjam sepeda motor tersebut.

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 5 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam Nomor Rangka: MHJBK111EK077306, Nomor Mesin: JBK1E-1078955 dan 1 (satu) Lembar STNK Honda Revo an. JAINUDIN. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.*

2. Saksi SUGAMPANG BIN JUMAIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi sedang duduk-duduk di teras depan rumah saksi yang berdekatan jaraknya dengan rumah kakak Ipar saksi yakni Saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) ± 1 meter dan pada saat itu juga Saksi SURATMAN BIN JUMAIN sedang duduk berdua dengan seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian sekira ± 10 menit orang yang sebelumnya duduk bersama dengan Saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) pergi mengarah ke Pasar Singkut dengan menggunakan sepeda motor Saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) dan kemudian saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi SURATMAN BIN JUMAIN dipinjam oleh terdakwa namun tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam Nomor Rangka: MHJBK111EK077306, Nomor Mesin: JBK1E-1078955 dan 1 (satu)

*Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 6 dari 19 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar STNK Honda Revo an. JAINUDIN. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.*

3. Saksi SUDARMI BINTI SAMAN (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB, saksi sedang berada di ruang tamu sedang menonton TV sambil menyiapkan dagangan untuk berjualan, kemudian saksi mendengar diteras suami saksi yakni Saksi SURATMAN BIN JUMAIN sedang mengobrol dengan seseorang namun saksi tidak tahu orang tersebut siapa, kemudian sekira ± 10 menit saksi mendengar suara motor saksi yang ternyata di bawa oleh terdakwa , kemudian saksi bertanya kepada Saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) “ Motornya dibawa siapa pak “ dijawab oleh Saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) “ motor di bawa teman buk “ setelah itu saksi tidak mengetahui lagi dan sampai esok harinya sekira pukul 06.00 WIB, Saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) memberitahu saksi bahwa motor yang di pinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan dan Saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) sudah berusaha menghubungi terdakwa namun tidak bisa kemudian Saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) mencari kerumah orang tersebut dan juga tidak ada, kemudian di tunggu sampai beberapa hari tetapi terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut, dan pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 Saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pelawan Singkut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 7 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam Nomor Rangka: MHJBK111EK077306, Nomor Mesin: JBK1E-1078955 dan 1 (satu) Lembar STNK Honda Revo an. JAINUDIN. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.*

4. Saksi DEDI SAPUTRA BIN MARDAMI (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Bulan Juli 2019 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor honda Revo warna Hitam, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk meminjam uang dengan jaminan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dengan mengatakan “ Ded aku butuh dana Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah ) untuk aku pergi kerjo dan modal istri aku jualan ini jaminan aku kasih sepeda motor ,dak lamo aku kembalikan “ lalu saksi jawab “ iyo “ lalu saksi langsung memberi uang yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah ), lalu terdakwa pergi dengan meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah sering meminjam uang kepada saksi yakni sudah ada 4 (empat) kali meminjam uang dengan tempo paling lama 7 Hari oleh karena itu saksi mau memberikan pinjaman uang kepafa terdakwa dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa dan terdakwa juga memberikan STNK sepeda motor tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm)mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 8 dari 19 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam Nomor Rangka: MHJBK111EK077306, Nomor Mesin: JBK1E-1078955 dan 1 (satu) Lembar STNK Honda Revo an. JAINUDIN. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.*

5. Saksi HUSNI HARTANTO BIN H. DARWIS (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib, saat saksi sedang melaksanakan tugas di Mapolsek Pelawan Singkut pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari Anggota piket Reskrim bahwa telah datang melapor ke Polsek seorang laki-laki yakni saksi SURATMAN Bin JUMAIN (Alm) tentang dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam Nomor Rangka: MH1JBK111EK077306, Nomor Mesin :JBK1E-1078955 Nomor Polisi BH 3607 QM dengan terlapor an. SENAN, kemudian saksi melakukan penyelidikan bersama team untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan sepeda motor yang telah di gelapkan oleh terdakwa, kemudian setelah mengumpulkan informasi saksi bersama team mengetahui posisi keberadaan diduga terdakwa yakni berada di rumahnya di Rt. 02 Dusun II Tri Mulyo Kel. Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, saksi bersama team langsung menuju tempat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui telah meminjam sepeda motor milik saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) dan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm), terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI SAPUTRA BIN MARDAMI (Alm) dan uang hasil gadai sepeda

*Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 9 dari 19 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut telah habis terdakwa penggunaan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pelawan Singkut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam Nomor Rangka: MHJBK111EK077306, Nomor Mesin: JBK1E-1078955 dan 1 (satu) Lembar STNK Honda Revo an. JAINUDIN. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Terdakwa adalah benar adanya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menelepon saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) dan mengatakan “ halo mang dul biso dak aku pinjam motor “ kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) mengatakan “ mau kemana ? “ dan dijawab oleh terdakwa “mau ke Pamenang“ kemudian terdakwa meminta saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) untuk menjemput terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Cilacap Desa Sungai Gedang, kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menjemput terdakwa. Selanjutnya saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) dan terdakwa menuju ke rumah saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm), sesampai di rumah saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm), saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) mengatakan “lama nggak , kalo siang saya gak bisa karena untuk kerja dan ngantar anak sekolah tapi kalau sekitar jam satu malam ini saya bisa minjamkan “ dan dijawab oleh terdakwa “ iyalah ,paling lambat jam 03.00 WIB sudah pulang” kemudian terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut dan Jas Hujan dengan alasan mau hujan dan dikarenakan bepergian jauh dan takut ada razia dijalan. Kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dan Jas

*Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 10 dari 19 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BG 3607 QM milik saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm). Kemudian pada hari Selasa 23 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menghubungi terdakwa dikarenakan perjanjian jam 03.00 WIB terdakwa akan mengembalikan sepeda motor saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm), saat itu terdakwa mengatakan “ belum bisa balik karena hari masih hujan, mungkin sekira pukul 13.00 WIB nanti saya pulang “ , Kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menunggu hingga sore hari dan kembali menghubungi terdakwa namun tidak diangkat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan “besok pagi jam 07.00 WIB aku balik“ kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) bertanya “ kamu mau balekan kemana? kerumahmu atau kerumahku? “ dan dijawab oleh terdakwa “ iya kerumah Mang Dul lah “, kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) pun menunggu namun sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, sepeda motor milik saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) tidak kunjung dikembalikan dan ketika terdakwa dihubungi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BG 3607 QM milik saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI SAPUTRA BIN MARDAMI (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil mengadai sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk Keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam Nomor Rangka: MHJBK111EK077306, Nomor Mesin: JBK1E-1078955 dan 1 (satu) Lembar STNK Honda Revo an. JAINUDIN. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 11 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam Nomor Rangka: MHJBK111EK077306, Nomor Mesin: JBK1E-1078955.
- 1 (satu) Lembar STNK Honda Revo an. JAINUDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menelepon saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) dengan maksud ingin meminjam sepeda motor saksi SURATMAN dengan alasan hendak pergi ke pemenang dan berjanji mengembalikan sepeda motor tersebut paling lambat jam 03.00 WIB;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut dan Jas Hujan dengan alasan mau hujan dan dikarenakan bepergian jauh dan takut ada razia di jalan.
- Bahwa saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dan Jas hujan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BG 3607 QM milik saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm).
- Bahwa pada hari Selasa 23 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menghubungi terdakwa dikarenakan perjanjian jam 03.00 WIB terdakwa akan mengembalikan sepeda motor saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm), saat itu terdakwa mengatakan belum bisa balik karena hari masih hujan, mungkin sekira pukul 13.00 WIB nanti saya pulang “;
- Bahwa Kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menunggu hingga sore hari dan kembali menghubungi terdakwa namun tidak diangkat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan “besok pagi jam 07.00 WIB aku balik“;
- Bahwa kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menunggu namun sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, sepeda motor milik saksi

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 12 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) tidak kunjung dikembalikan dan ketika terdakwa dihubungi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BG 3607 QM milik saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI SAPUTRA BIN MARDAMI (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil mengadai sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk Keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 13 dari 19 halaman





erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama ASNAN ALS SENAN BIN M. YANI, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni “*setiap orang*” disini telah terpenuhi .

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi dari dengan sengaja dalam ketentuan pasal ini adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hokum pidana) adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, E.Y. Kanter S.H. dan S.R Sianturi S.H., Stora Grafika, 2002, Hal. 172) ;

Menimbang, bahwa maksud dari memiliki adalah bertindak sebagai orang yang punya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 14 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menelepon saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) dengan maksud ingin meminjam sepeda motor saksi SURATMAN dengan alasan hendak pergi ke pemenang dan berjanji mengembalikan sepeda motor tersebut paling lambat jam 03.00 WIB;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut dan Jas Hujan dengan alasan mau hujan dan dikarenakan bepergian jauh dan takut ada razia dijalan.
- Bahwa saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dan Jas hujan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BG 3607 QM milik saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm).
- Bahwa pada hari Selasa 23 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menghubungi terdakwa dikarenakan perjanjian jam 03.00 WIB terdakwa akan mengembalikan sepeda motor saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm), saat itu terdakwa mengatakan belum bisa balik karena hari masih hujan, mungkin sekira pukul 13.00 WIB nanti saya pulang “;
- Bahwa Kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menunggu hingga sore hari dan kembali menghubungi terdakwa namun tidak diangkat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan “besok pagi jam 07.00 WIB aku balik“;
- Bahwa kemudian saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) menunggu namun sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, sepeda motor milik saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) tidak kunjung dikembalikan dan ketika terdakwa dihubungi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BG 3607 QM milik saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI SAPUTRA BIN

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 15 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARDAMI (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil mengadai sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk Keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) karena meminjam/mencoba sepeda motor tersebut dari saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm). Meminjam disini bukanlah merupakan kejahatan namun karena terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut dan menggadainya kepada DEDI SAPUTRA BIN MARDAMI (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil mengadai sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk Keperluan pribadi terdakwa tanpa mendapat ijin dari saksi SURATMAN Bin JUMAIN (Alm) maka dalam hal ini terdakwa melakukan penguasaannya tersebut seolah-olah bahwa terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut yang berhak menjualnya (memindahkan penguasaan kepada orang lain) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana Terdakwa diharapkan akan

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 16 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapanya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

### Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

### Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam Nomor Rangka: MHJBK111EK077306, Nomor Mesin: JBK1E-1078955 ;
- 1 (satu) Lembar STNK Honda Revo an. JAINUDIN ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti ini adalah barang yang telah digadaikan Terdakwa milik dari saksi korban

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 17 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATMAN maka akan dikembalikan kepada saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAN als. SENAN bin M. YANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam Nomor Rangka: MHJBK111EK077306, Nomor Mesin: JBK1E-1078955 ;
  - 1 (satu) Lembar STNK Honda Revo an. JAINUDIN ;Barang Bukti dikembalikan kepada saksi SURATMAN BIN JUMAIN (Alm) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari SENIN tanggal 25 November 2019 oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nunung Kristiyani, S.H., M.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raflinda, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 18 dari 19 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.-

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti

Dedet Syahgitra, S.H.-

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 19 dari 19 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)